

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 1582/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 583/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 583/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun 2023;
- bahwa terdapat perubahan susunan Tim Pelaksana b. Gugus di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun 2023, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 583/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Perubahan Atas Keputusan Rektor tentang Universitas Tidar Nomor 583/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 583/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 583/UN57/HK.03.01/2023, sehingga susunan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ekonomi Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 583/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
 31 Desember 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Magelang Tanggal : 2\ Juni 2023 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

NIP 196704301992031002

SUGIYARTO

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar;
- 3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 4. Ketua LPPM dan LPMPP Universitas Tidar;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR : \5%2 /UN57/HK.03.01/2023 TANGGAL : 2\ JUNI 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 583/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA GUGUS FAKULTAS EKONOMI TAHUN 2023

1. GUGUS KERJA SAMA

NO	NAMA	JABATAN
1	Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi, S.E.,	Ketua
	M.Ak.	
2	Drs. Whinarko Juliprijanto, M.Si.	Anggota
3	Clarisa Alfa Lionora, S.E., MM.	Anggota
4	Risma Wira Bharata, S.E., M.Sc.	Anggota

2. GUGUS KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

NO	NAMA	JABATAN
1	Yacobo P. Sijabat, S.E., M.Sc.	Ketua
2	Andhatu Achsa, S.E., M.M.	Anggota
3	Eki Melina Widanti, S.S., M.Sc.	Anggota
4	Dinar Melani Hutajulu, S.Pd., M.Si.	Anggota
5	Wildan Yudhanto, S.E., M.M.	Anggota
6	Kenyo Kharisma Kurniasari, S.S., M.I.T.M.	Anggota
7	Atika, S.E., M.Sc.	Anggota
8	Siti Afidatul Khotijah, M.Ak.	Anggota

3. GUGUS PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA	JABATAN
1	Khairul Ikhwan, S.Pt, M.Si.	Ketua
2	Suci Nasehati Sunaningsih, S.E., M.Acc.	Anggota
3	Jihad Lukis Panjawa, S.E., ME.	Anggota
4	Masculine Muhammad Muqorobin, A.Md., S.E., M.Si.	Anggota
5	Andreas Yogi Prasetyo, S.S., M.Sc.	Anggota

4. GUGUS PENELITIAN, AKADEMIK DAN JURNAL

NO	NAMA	JABATAN
1	Budi Rahardjo, S.TP., M.M.	Ketua
2	Retnosari, S.Pd., M.Si.	Anggota
3	Rr Retno Sugiharti, S.E., M.Si.	Anggota
4	Nibras Anny Khabibah S.E., M.Sc., Ak.	Anggota
5	Yustirania Septiani, S.Pd., M.Sc.	Anggota
6	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc.	Anggota
7	Alex Johanes Simamora, S.E., M.Acc, Ak.	Anggota



5. GUGUS KEWIRAUSAHAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Siti Rokhaniyah, S.E., M.Sc.	Ketua
2	Budi Hartono, S.E., M.Sc.	Anggota
3	Erni Puji Astutik, M.Si.	Anggota
4	Atika Nur Hidayah, M.Sc.	Anggota
5	Herlina Manurung, SE.Akt., M.Si. CA.	Anggota



